

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dewasa ini, media sosial telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Menawarkan akses komunikasi terbuka dan bebas batas, media sosial menjadi pilihan tepat sebagai alat komunikasi unggulan di era ini. Berdasarkan laporan data yang dirilis oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) jumlah pengguna internet di Indonesia per tahun 2024 mencapai 221.563.479 jiwa dari total populasi 278.696.200 jiwa penduduk Indonesia tahun 2023. Dari hasil survei penetrasi internet Indonesia 2024, tingkat penetrasi internet Indonesia menyentuh angka 79,5% meningkat 1,4% dari tahun sebelumnya.² Angka ini menunjukkan betapa besarnya penggunaan media sosial dalam kehidupan masyarakat modern di Indonesia.



Gambar 1.1 Data APJII Pengguna Internet di Indonesia

² APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia), “APJII Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang,” 2024, <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>, diakses pada 22 Desember 2024.

Salah satu platform media sosial yang populer belakangan ini adalah X (sebelumnya disebut Twitter). Per Januari 2024, pengguna aktif platform ini di Indonesia telah mencapai 24.69 juta.³ Platform ini dikenal sebagai arus media cepat yang memungkinkan seluruh penggunanya terlibat dalam percakapan luas dengan berbagai topik.⁴ Didukung dengan berbagai fitur seperti trending topik, hashtag, posting ulang, spaces, komunitas, dan lainnya yang memungkinkan pengguna berbagi ide, opini, dan berita yang sedang hangat diperbincangkan.

Seiring dengan berbagai kemudahan X dalam menyebarkan informasi, acapkali hal tersebut tidak dimanfaatkan dengan sepatasnya. Platform ini menjadi ladang bagi berbagai bentuk eksploitasi digital, termasuk penyebaran konten seksual tanpa izin. Meskipun, pihak X telah mengizinkan penyebaran konten seksual sejak Mei 2024 lalu, regulasi bagi konten seksual yang disebarkan hanya berupa ketelanjangan atau perilaku seksual atas dasar sama suka dengan label yang tepat.⁵ Perlu digarisbawahi, penyebaran konten-konten yang bersifat tanpa izin tetap dianggap menyalahi peraturan. Pihak X sendiri telah mengatur hal ini sejak Desember 2021 yang menyatakan bahwa membagikan gambar atau video seksual

³ Simon Kemp, "Digital 2024: Indonesia," Data Reportal, 2024, <https://datareportal.com/reports/digital-2024-indonesia>. diakses pada 22 Desember 2024.

⁴ A.A. Raka Jayaningsih, I Putu Gede Abdi Sudiarmika, and Wayan Widya Artana, "Twitter vs Threads: Bagaimana Media Sosial Mempengaruhi Pandangan Politik Di Kalangan Pengguna Aktif," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (2024): 5894.

⁵ X Help Center, "Pornographic Content," 2024, <https://help.x.com/fr/rules-and-policies/adult-content>. diakses pada 23 Desember 2024.

eksplisit seseorang secara daring tanpa persetujuan mereka merupakan pelanggaran berat terhadap privasi mereka dan aturan X.⁶

Kasus-kasus penyebaran konten seksual tanpa izin umumnya dikenal sebagai *revenge porn*. Namun, istilah yang lebih tepat dalam menyebut tindakan ini adalah *non-consensual dissemination of intimate images* (NCII). Istilah *non-consensual dissemination of intimate images* (NCII) dianggap lebih tepat daripada *revenge porn* karena tidak semua pelaku penyebaran memiliki motif balas dendam.⁷ Istilah *non-consensual dissemination of intimate images* (NCII) menggambarkan tindakan penyebaran konten intim tanpa persetujuan pihak yang terkait,⁸ yang dapat dilakukan dengan berbagai motif, seperti mencari keuntungan, mempermalukan korban, atau bahkan sebagai bentuk ancaman atau pemerasan.

Tindakan *non-consensual dissemination of intimate images* (NCII) bukan hanya serangan terhadap privasi, tetapi juga senjata psikologis yang dirancang untuk mempermalukan, menghina, dan membungkam korban.⁹ Umumnya, korban NCII menderita dampak psikologis seperti depresi, cemas berlebih (*anxiety*), kehilangan harga diri, *post-traumatic stress*

⁶ X Help Center, "Non-Consensual Nudity Policy," 2021, <https://help.x.com/en/rules-and-policies/intimate-media>. diakses pada 23 Desember 2024.

⁷ Rusti Dian, "Revenge Porn: Istilah Problematis Dan Cara Menghadapi Penyebaran Konten Intim Non-Konsensual," Narasi Tv, 2023, <https://narasi.tv/read/narasi-daily/revenge-porn>. diakses pada 23 Desember 2024.

⁸ Ariel Syalia Prananda et al., "Peran Komunikasi Lembaga Masyarakat Dalam Mengatasi Non-Consensual Dissemination of Intimate Images (NCII) Di Indonesia," *Jurnal Media Dan Komunikasi Indonesia* 4, no. 2 (2023): 91, <https://doi.org/10.22146/jmki.87189>.

⁹ Sophie Maddocks, "Feminism, Activism and Non-Consensual Pornography: Analyzing Efforts to End 'Revenge Porn' in the United States," *Feminist Media Studies* 22, no. 7 (2022): 2, <https://doi.org/10.1080/14680777.2021.1913434>.

disorder (PTSD), kehilangan kendali atas diri sendiri, hingga yang paling parah bunuh diri.¹⁰ Hal ini disebabkan oleh adanya stigmatisasi dari masyarakat yang mereka terima. Korban kerap kali disalahkan atau dianggap bertanggung jawab atas kekerasan yang mereka alami. Menurut sebagian masyarakat, korban juga memiliki peran dalam pembuatan konten seksual dan dirasa pantas untuk menerima konsekuensi sesuai dengan perilakunya.¹¹

Korban NCII umumnya merasa malu, takut, dan enggan melapor kepada pihak berwenang. Alasan utamanya adalah ketakutan akan penghakiman dan stigma dari masyarakat yang umumnya menyalahkan keterlibatan mereka. Ditambah, regulasi hukum di Indonesia sendiri belum secara spesifik mengatur NCII ataupun jenis Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) lainnya.¹² Adanya, UU Pornografi sering kali memperburuk hal ini dengan mengkriminalisasi korban karena dianggap terlibat dalam pembuatan konten intim.

Namun, kini korban mulai mengambil alih kendali atas narasi yang merugikan mereka. Beberapa korban mulai berani mengungkapkan ketidakadilan yang dialami melalui platform media sosial X. Secara terbuka, korban membagikan utas mengenai kronologi yang dialami hingga detail

¹⁰ Sintya Mauliddina, Yusti Probawati Rahayu, and Mary Philia Elisabeth, "Revenge Porn Dan Dampak Psikologis Pada Korban : Kajian Psikologis Dan Tinjauan Singkat Hukum," *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 1 (2024): 372.

¹¹ Tahlee Mckinlay and Tiffany Lavis, "Why Did She Send It in the First Place? Victim Blame in the Context of 'Revenge Porn,'" *Psychiatry, Psychology and Law* 27, no. 3 (2020): 7, <https://doi.org/10.1080/13218719.2020.1734977>.

¹² Prananda et al., 92.

informasi pelaku. Dengan langkah ini, mereka berharap dapat menggalang dukungan publik dalam mengawal dan menghukum pelaku kejahatan NCII. Selain itu, menyuarakan perubahan pola pikir masyarakat untuk berhenti menyalahkan korban dan mulai fokus pada akuntabilitas pelaku.

Resistensi korban NCII di ruang digital menunjukkan keberanian korban membalik hegemoni kuasa sekaligus menginspirasi korban lainnya untuk mencari keadilan. Ini memungkinkan korban untuk menjadi agen yang aktif dalam menentang narasi yang selama ini dijejalkan pada mereka. Korban mampu bersuara, membentuk ulang narasi sesuai sudut pandang mereka, serta menggeser stigma negatif yang diklaim atas mereka.

Untuk memahami bagaimana narasi resistansi ini berlangsung serta bagaimana posisi aktor sosial dalam wacana yang berkembang, analisis wacana kritis model Sara Mills digunakan sebagai alat untuk membedah struktur dan distribusi kuasa dalam narasi tersebut. Pisau analisis Mills menyoroti relasi antara subjek dan objek serta hubungan antara penulis dan pembaca dalam suatu wacana. Pendekatan ini tidak hanya memetakan bagaimana korban direpresentasikan, tetapi juga menelaah posisi aktor sosial dalam suatu narasi.¹³

Dalam konteks resistansi korban NCII, analisis Mills dapat mengungkap bagaimana cara korban memosisikan diri, menarasikan pelaku, serta menggiring opini masyarakat atau pembaca dalam

¹³ Eriyanto, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media* (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2001), 200.

memosisikan aktor sosial. Peran pembaca di sini dianggap sangat strategis. Pembaca dapat menentukan posisi korban dengan cara memberi ruang untuk berbicara dan menentukan makna atas pengalaman mereka, atau justru membungkam suara korban menjadikannya sebagai objek yang pasif. Posisi ini tidak semata netral, masih tecermin bias ideologis yang sesuai dengan kepentingan pihak dominan. Oleh karena itu, resistansi yang dilakukan oleh korban di ruang digital bukan hanya tentang berbagi pengalaman, tetapi juga tentang memperjuangkan perubahan terhadap cara pandang masyarakat yang kerap memarginalkan suara mereka.

Berangkat dari konteks di atas, maka penulis tertarik untuk membahas fenomena NCII menggunakan pisau analisis wacana kritis model Sara Mills. Penelitian ini akan menganalisis narasi resistansi korban bergaung dan pemosisian korban dalam fenomena resistansi korban NCII di X. Fokus utama penelitian ini adalah memeriksa beberapa utas perlawanan korban NCII, baik yang dibuat oleh korban maupun orang terdekat, termasuk cuitan korban dan komentar para pembaca. Melalui pendekatan analisis wacana kritis ini, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui narasi resistansi yang dilakukan oleh korban dan pemosisian korban dalam wacana NCII di X.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Dari uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana narasi resistansi yang dilakukan oleh korban *non-consensual dissemination of intimate images* (NCII) di media sosial X?
2. Bagaimana pemosisian korban dalam wacana resistansi *non-consensual dissemination of intimate images* (NCII) di media sosial X ditinjau dari analisis wacana kritis Sara Mills?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan narasi resistansi yang dilakukan oleh korban *non-consensual dissemination of intimate images* (NCII) di media sosial X.
2. Untuk menganalisis pemosisian dalam wacana resistansi korban *non-consensual dissemination of intimate images* (NCII) di media sosial X ditinjau dari analisis wacana kritis Sara Mills.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat dibagi menjadi dua yaitu manfaat secara teoretis dan juga manfaat praktis. Berikut ini pemaparan manfaat dalam penelitian ini:

1. Manfaat Teoretis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan kajian ilmiah terkait diskursus analisis wacana kritis Sara Mills dan *non-consensual dissemination of intimate images* (NCII). Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya yang hendak mengeksplorasi dan mengembangkan topik serupa dari berbagai aspek lain, seperti aspek hukum, psikologi, dan sebagainya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam bidang kajian analisis wacana kritis dan *non-consensual dissemination of intimate images* (NCII) bagi para korban, masyarakat luas, dan penelitian selanjutnya yang mengkaji mengenai topik ini.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono, metode penelitian kualitatif merupakan pendekatan berlandaskan pada filsafat post-positivisme. Metode ini digunakan untuk meneliti objek dengan kondisi alamiah di mana peneliti adalah

sebagai instrumen kunci dalam proses konstruksi data.¹⁴ Paradigma ini dipilih untuk menganalisis wacana resistansi korban NCII yang berkembang di media sosial X. Pendekatan ini akan dianalisis menggunakan metode analisis wacana kritis model Sara Mills yang berfokus pada eksplorasi bahasa, narasi, dan representasi korban yang terbentuk dalam diskusi digital.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah netnografi. Netnografi merupakan pendekatan penelitian yang difokuskan pada komunitas dan budaya yang terbentuk di ruang digital khususnya di internet. Metode ini menggantikan etnografi studi lapangan tradisional dengan observasi dan interaksi berbasis komputer.¹⁵ Melalui pendekatan netnografi, peneliti akan melakukan pengamatan terhadap aktivitas perlawanan korban NCII serta respons dari netizen terhadap unggahan tersebut. Peneliti tidak melakukan wawancara atau intervensi langsung, tetapi mengumpulkan data dari unggahan-unggahan yang bersifat publik sebagai bagian dari netnografi non-partisipatif.

¹⁴ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), 9.

¹⁵ Robert V. Kozinets and Rossella Gambetti, *Netnography Unlimited: Understanding Technoculture Using Qualitative Social Media Research*, Routledge, 2021, 7–9, <https://doi.org/10.1080/15295036.2021.2015131>.

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah benda, hal, orang, dan posisi subjek penelitian sebagai yang dipermasalahkan.¹⁶ Dalam penelitian ini subjek penelitian adalah akun korban NCII yang melakukan resistansi dan pengguna media sosial X. Penelitian ini berfokus pada bentuk-bentuk perlawanan yang disuarakan korban melalui unggahan mereka, serta bagaimana wacana dibentuk, diperkuat, atau bahkan dilawan oleh publik melalui komentar-komentar yang ada. Untuk menjaga etika penelitian, identitas akun akan disamarkan dan data hanya diambil dari unggahan yang bersifat publik. Peneliti juga tidak melakukan interaksi langsung terhadap subjek, melainkan hanya mengamati secara pasif.

4. Teknik Penggalan Data

Penggalan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode dokumentasi. Dokumen ini bisa berupa dokumen publik (koran, makalah, dsb) ataupun dokumen privat (buku harian, surat, e-mail, dsb).¹⁷ Pada penelitian ini, peneliti akan menggali data dokumen publik berupa beberapa utas resistensi korban NCII di media sosial X, komentar netizen yang terkait hal tersebut, dan literatur yang memiliki irisan dengan penelitian ini. Teknik penggalan data dilakukan melalui

¹⁶ Samsu, *Metode Penelitian: Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development*, Pusat Studi Agama Dan Kemasyarakatan (PUSAKA) (Jambi, 2017), 92.

¹⁷ John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Metode Kuantitatif, Kualitatif, Dan Campuran* (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Belajar, 2019), 255.

beberapa tahap berikut:

a. Pengumpulan Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data.¹⁸ Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan menggunakan bilah pencarian (*search bar*) pada media sosial X dengan kata kunci “*revenge porn*” sepanjang tahun 2024. Hasil pencarian berupa utas (*thread*) pengguna kemudian dikaji dan dipilah berdasarkan kesesuaian dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam penelitian ini.

Adapun kriteria penyaringan dan pemilahan data mencakup beberapa aspek penting penelitian meliputi:

- a) Utas dibagikan dalam rentang waktu tahun 2024.
- b) Korban atau orang terdekat selaku pembuat utas.
- c) Mengandung unsur perlawanan dan pencarian dukungan.
- d) Mendapat perhatian publik berupa komentar dan kutipan ulang lebih dari 300 sebutan.
- e) Dilengkapi bukti pengancaman pelaku terhadap korban.

b. Pengumpulan Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data, misalnya melalui dokumen.¹⁹ Dalam konteks penelitian ini, data sekunder diperoleh melalui studi literatur yang

¹⁸ Sugiyono, 225.

¹⁹ Sugiyono, 225.

mencakup berbagai referensi, baik berupa buku-buku ilmiah, artikel jurnal, laporan penelitian, maupun publikasi lainnya yang memiliki keterkaitan tematik dengan topik yang dibahas. Literatur-literatur tersebut digunakan sebagai landasan teoretis dan referensi empiris guna memperkuat argumen dan mendukung temuan dalam penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh.²⁰ Tujuannya agar data yang dihasilkan dapat dimengerti dan dikomunikasikan kepada khalayak.²¹ Penelitian ini menggunakan kerangka analisis wacana kritis model Sara Mills. Model analisis ini akan memfokuskan pada analisis penataan posisi aktor sosial yang terlibat dalam teks, yakni posisi subjek, objek, penulis, dan pembaca.

Dalam penelitian ini, posisi subjek dan objek akan dilihat dari sudut pandang yang termuat dalam teks, apakah teks mencerminkan sudut pandang yang berfokus pada pihak korban atau pelaku. Fokus ini penting untuk mengidentifikasi bagaimana konstruksi makna dibentuk dan bagaimana wacana membingkai peristiwa serta aktor-aktor yang terlibat. Posisi subjek akan menyangkut pada kelompok yang diberikan otoritas untuk berbicara dan membingkai peristiwa secara subjektif dalam wacana. Sebaliknya, objek adalah pihak yang dibicarakan dan direpresentasikan

²⁰ *Ibid.*, 244.

²¹ Samsu, 104.

secara pasif dalam struktur teks.

Posisi penulis dan pembaca tak kalah penting dalam hal ini. Penulis tidak hanya berperan sebagai penghasil teks, tetapi sekaligus menjadi agen yang menyisipkan nilai-nilai tertentu melalui diksi, struktur kalimat, dan penyajian fakta narasi teks. Dalam hal ini, penulis menjadi aktor kunci dalam proses pembingkaihan (*framing*) yang dapat menggiring opini publik ke arah tertentu sesuai dengan keberpihakan penulis. Melalui peran ini, pembaca pun tidak hanya dianggap sebagai penerima pasif. Pembaca merupakan subjek aktif yang secara kritis menafsirkan, menanggapi, bahkan mungkin menolak atau makna yang disodorkan oleh penulis.

6. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Untuk memastikan keabsahan data dalam penelitian ini, digunakan teknik validasi data ketekunan observasi. Menurut Samsu, ketekunan observasi adalah teknik untuk mengidentifikasi karakteristik dan elemen dalam suatu situasi yang sangat relevan dengan permasalahan atau isu yang sedang diteliti dan memfokuskannya secara detail.²² Dalam penelitian ini, proses pengujian validitas data dilakukan dengan cara pemantauan secara intensif terhadap utas resistansi korban di media sosial X. Peneliti akan mengikuti perkembangan wacana resistansi korban NCII

²² Samsu, 100.

serta komentar netizen terhadap utas tersebut selama kurun waktu 2024.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dilakukan sebagai upaya peneliti untuk membandingkan dan mencari celah penelitian baru yang perlu dikaji.²³ Berikut ini rangkuman beberapa studi terdahulu yang memiliki irisan tematik dengan penelitian ini:

1. Sugiura & Smith (2020)²⁴ membahas mengenai media sosial yang dijadikan alat untuk resiliensi korban pelecehan daring di dunia maya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial memberikan ruang bagi korban pelecehan untuk berbagi pengalaman mereka dan menemukan solidaritas. Gerakan seperti #MeToo dan #EverydaySexism memanfaatkan media sosial untuk mengungkapkan dan menanggulangi seksisme serta kekerasan seksual. Gerakan ini tidak hanya bertujuan untuk mengungkapkan kekerasan, tetapi juga untuk mendorong penanganan hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat.
2. Agostinho & Thylstrup (2019)²⁵ mengeksplorasi pertemuan antara struktur kuasa dan penceritaan kebenaran dalam konteks sosial dan teknologi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penceritaan

²³ Sri Terang Br. Sitepu, "Analisis Wacana Sara Mills Pada Pemberitaan Pelecehan Seksual Mahasiswi Fisip Universitas Riau Di Detik.Com" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024), 9.

²⁴ Jacki Tapley and Pamela Davies, *Victimology: Research, Policy and Activism* (Cham: Palgrave Macmillan, 2020), <http://library.lol/main/43C9B2709CA2550A25386533431EFB8C>.

²⁵ Daniela Agostinho and Nanna Bonde Thylstrup, "‘If Truth Was a Woman’: Leaky Infrastructures and the Gender Politics of Truth-Telling," *Ephemera* 19, no. 4 (2019): 745–75.

kebenaran tidak hanya dipengaruhi oleh teknologi, tetapi juga oleh imajinasi sosial-teknis yang mencakup faktor gender dan kekuasaan. Pencerita kebenaran terjalin dalam rezim kuasa di mana pandangan penguasa dan laki-laki lebih dominan. Rezim ini membungkam penciptaan dan penyebaran kebenaran yang berasal dari perempuan dan kelompok terpinggirkan.

3. Cócera (2024)²⁶ membahas mengenai cara pengguna media sosial terutama Facebook dan Twitter membentuk stereotip gender pada wacana *revenge porn*. Hasil penelitian ini menunjukkan media sosial memfasilitasi polarisasi antara pandangan yang menyalahkan korban dan yang mengutuk pelaku. Selain itu, diidentifikasi juga adanya stereotip gender di mana perempuan yang menjadi korban dikonstruksikan sebagai “*stupid girls*” (gadis bodoh) yang dianggap bertanggung jawab atas eksploitasi mereka sendiri, sementara laki-laki yang melakukan tindakan tersebut dilihat sebagai “*real men*” (pria sejati) yang diuntungkan oleh norma patriarki.
4. Aziza dkk (2022)²⁷ menyorot mengenai perlawanan perempuan terhadap kekerasan secara daring yang menyimpannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa stigmatisasi perempuan sebagai makhluk yang ‘lemah’ tidaklah benar. Perempuan memiliki daya perlawanan terhadap

²⁶ Marta Sánchez Cócera, “‘Stupid Girls’ vs. ‘Real Men’: Identity Construction and Social Media Polarization over Revenge Porn,” *Revista Alicantina de Estudios Ingleses*, no. 41 (2024): 129–49.

²⁷ Aisya Nur Aziza, Heri Pudjo Santosa, and Sunarto, “Perlawanan Perempuan Terhadap Kekerasan Di Dunia Maya (Sebuah Studi Fenomenologi Kritis Terhadap Pengguna Media Sosial),” *Interaksi Online* 10, no. 4 (2022): 36–50, <https://doi.org/10.15900/j.cnki.zylf1995.2018.02.001>.

kekerasan, baik melawan secara terbuka, mengindahkan pelaku, ataupun mengikuti alur pelaku hingga mendapat bukti kekerasan yang dilakukannya.

5. Maddocks (2022)²⁸ membahas strategi feminis dan aktivis di Amerika Serikat yang berupaya mengakhiri penyebaran pornografi non-konsensual atau yang dikenal sebagai *revenge porn*. Strategi pembebasan di sini berupa advokasi hukum, kampanye kesadaran publik, dan dukungan psikologis terhadap korban. Hasil analisis menunjukkan bahwa gerakan ini berhasil meningkatkan pemahaman publik, memengaruhi regulasi hukum, dan memelopori jaringan sosial terkait non-konsensual pornografi.
6. Chun dan Friedland (2015)²⁹ mengkritisi fenomena kebocoran data konten intim perempuan di media digital dan stigmatisasi korbannya dengan julukan “pelacur”. Dengan menggunakan analisis mendalam terhadap kasus “SlaneGirl”, penelitian ini menyoroti bagaimana kesalahan sistem digital membuka peluang bagi penyebaran konten intim non-konsensual. Melalui kajian ini, penulis menegaskan bahwa permasalahan utama kasus ini bukan karena korban yang mengirimkan konten intim, tetapi lebih pada struktur kekuasaan dan teknologi yang memungkinkan terjadinya pelanggaran privasi secara sistemik.

²⁸ Maddocks, “Feminism, Activism and Non-Consensual Pornography: Analyzing Efforts to End ‘Revenge Porn’ in the United States.”

²⁹ Wendy Hui Kyong Chun and Sarah Friedland, “Habits of Leaking: Of Sluts and Network Cards,” *Differences* 26, no. 2 (2015): 1–28, <https://doi.org/10.1215/10407391-3145937>.

7. Widiyaningrum (2021)³⁰ meneliti posisi subjek-objek serta penulis-pembaca dalam kasus kekerasan seksual yang terdapat pada teks berita media Tribunnews dan Tirto.id sepanjang tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam teks berita Tirto.id, perempuan diposisikan sebagai subjek. Mereka diberikan ruang untuk menceritakan perspektif dan melakukan perlawanan atas apa yang telah menimpanya. Sementara itu, dalam teks berita Tribunnews, perempuan diposisikan sebagai objek, lengkap dengan gaya kepenulisan yang cenderung berperspektif laki-laki. Selain itu, teks berita Tribunnews masih memunculkan korban kekerasan dengan tiga cara yakni, secara *focalization*, *schemata*, dan karakter yang merepresentasikan perempuan dalam budaya patriarki.
8. Bungsu (2021)³¹ melakukan penelitian mengenai bagaimana media memosisikan subjek-objek dan penulis-pembaca pada teks berita Detik.com dan Media Indonesia dalam kasus distribusi pornografi artis Gisella Anastasia. Hasil penelitian mengungkap kedua teks berita tersebut sama-sama memosisikan perempuan sebagai objek. Penulis teks cenderung menggunakan perspektif laki-laki untuk menggiring opini pembaca agar menghakimi korban. Narasi tendensius yang ditujukan bagi perempuan oleh kedua media meyakinkan pembaca bahwa perempuan sebagai penyebab kasus tersebut.

³⁰ Wahyu Widiyaningrum, "Analisis Wacana Sara Mills Tentang Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan," *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 7, no. 1 (2021): 14, <https://doi.org/10.22373/equality.v7i1.8743>.

³¹ Agung Pangeran Bungsu, "Kekerasan Non-Fisik Media Pada Artis Gisella Anastasia (Analisis Wacana Kritis Sara Mills)," *Martabat: Jurnal Perempuan Dan Anak* 5, no. 2 (2020): 264–88.

9. Kania & Hamdani (2023)³² membahas kekerasan seksual pada perempuan pada teks berita Tribun.com dan Detik.com. Penelitian ini mengungkap bahwa melalui penggunaan bahasa dan struktur naratif tertentu, media ini secara tidak langsung memarginalisasi perempuan dan memperkuat dominasi laki-laki. Penulis dengan gaya bahasa tertentu juga menempatkan pembaca sebagai subjek ideologi, di mana pembaca dapat berbagi perspektif mereka mengenai potret perempuan sehingga penerimaan narasi dapat dianggap sebagai suatu kenyataan.
10. Lubis (2023)³³ menganalisis wacana di akun Instagram @lambeturah menggunakan pendekatan Analisis Wacana Kritis model Sara Mills. Penelitian mengungkapkan bahwa bahasa di media sosial membentuk identitas dan hubungan kekuasaan, terutama terkait isu gender. Bahasa tidak hanya digunakan sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai alat politik yang mampu memperkuat atau menantang norma sosial dan dominasi di ranah digital.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan di atas beririsan dengan penelitian ini, terutama yang terkait dengan kekerasan berbasis gender di dunia maya dan respons *victim blaming* dari masyarakat. Namun, penelitian mengenai kasus NCII, utamanya yang bernuansa resistensi korban melalui

³² Dewi Kania and Agus Hamdani, "Representasi Wanita Dibalik Kosakata Berita (Analisis Wacana Kritis Sara Mills Kekerasan Seksual Pada Media Indonesia)," *Metafora: Jurnal Pembelajaran Bahasa Dan Sastra* 10, no. 1 (2023): 33, <https://doi.org/10.30595/mtf.v10i1.17674>.

³³ Prinsella Balqis Lubis, "Analisis Wacana Kritis Perspektif Sara Mills Dalam Media Sosial Pada Akun Instagram @lambeturah," *EUNOIA (Jurnal Pendidikan Bahasa Indonesia)* 3, no. 1 (2023): 55, <https://doi.org/10.30821/eunoia.v3i1.2547>.

media sosial masih belum menjadi perhatian. Ini merupakan celah penting yang berusaha diisi peneliti.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan melihat bagaimana media sosial menjadi instrumen dalam upaya menuntut keadilan bagi para korban. Penelitian ini tidak hanya menyoroti mengenai pembungkaman melalui ancaman penyebaran di media sosial. Tetapi, juga bagaimana media sosial memberikan ruang bagi perempuan untuk menuntut hak dan melawan ketidakadilan yang mereka alami.

Fokus utama dari penelitian ini untuk menggali sejauh mana kemampuan dan keberanian perempuan dalam melawan narasi yang cenderung menyudutkan mereka. Kemudian, melalui analisis wacana kritis Sara Mills, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana korban diposisikan dalam narasi yang berkembang di media sosial. Penelitian ini berusaha melihat bagaimana korban membalikkan posisi tersebut dengan memanfaatkan media sosial untuk memperjuangkan hak mereka dan menentang stigma yang melekat pada mereka.

G. Kerangka Teori

1. Kajian tentang Resistansi

Resistansi merupakan suatu sikap menolak tekanan atau perintah

yang datang dari luar.³⁴ Menurut James C. Scott, resistansi dipahami sebagai respons dari kelompok subordinat terhadap klaim dan kontrol yang dilakukan oleh kelompok superordinat. Resistansi ini bisa bersifat terbuka maupun tertutup, dan sering muncul sebagai respons terhadap ketidakadilan sistemik yang dilegitimasi oleh struktur sosial, ekonomi, maupun budaya.³⁵

Dalam konteks media, terutama media sosial, resistansi mengambil bentuk yang lebih kompleks. Media sosial bukan hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga berevolusi sebagai alat kontrol sosial dan kultural. Media sosial mampu menjadi wadah bagi resistansi,³⁶ di mana media sosial dapat membentuk opini dan memutarbalikkan relasi kuasa.

Media sosial bukanlah entitas yang netral; ia adalah medan perebutan wacana, tempat nilai-nilai dominan akan dipertahankan dan dinormalisasi. Pernyataan ini didukung oleh Lisa Sugiura dan April Smith, menurut mereka, media sosial memiliki peran ganda. Media sosial di satu sisi menjadi arena terjadinya kekerasan dan dominasi simbolik, namun di sisi lain juga menjadi lahan bagi resistansi korban.³⁷

Kampanye seperti #MeToo, #EverydaySexism, #WhyIStayed, #BeenRapedNeverReported, dan sebagainya merupakan contoh nyata

³⁴ Devi Laila Maghfiroh and Moh. Zawawi, "Resistensi Perempuan Dalam Film *For Sama*: Kajian Timur Tengah Perspektif Feminisme Naomi Wolf," *Nusa: Jurnal Ilmu Bahasa Dan Sastra* 15, no. 4 (2020): 506, <https://doi.org/10.14710/nusa.15.4.506-520>.

³⁵ James C. Scott, *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance*, Yale University Press, 1985, 32–34.

³⁶ Muhammad Rayhan Hanif, Pingkan Dwi Lestari, and Sri Yuniati, "Resistensi Pemberitaan Komunitas Konde Media Perempuan Indonesia Tentang Isu-Isu Gender Di Media Sosial," *LENTERA: Journal of Gender and Children Studies* 4, no. 2 (2024): 256.

³⁷ Tapley and Davies, 48.

bagaimana media sosial digunakan sebagai alat resistansi. Melalui hashtag, utas pengalaman, dan bentuk konten lainnya, resistansi digital dilakukan untuk menantang dominasi struktur sosial patriarkal, serta membuka percakapan publik tentang kekerasan seksual dan pentingnya keberpihakan pada korban.³⁸

Gerakan-gerakan tersebut mencerminkan bentuk resistansi yang bukan hanya bersandar pada ekspresi individu, tetapi juga mengartikulasikan tuntutan kolektif terhadap sistem sosial yang patriarkal. Dengan menciptakan ruang naratif alternatif di luar media arus utama, para penyintas dan pendukungnya merebut kembali agensi mereka. Mereka tidak lagi hanya menjadi pihak yang terpinggirkan, tetapi pelaku aktif dalam meredefinisi makna keadilan, pengalaman kekerasan, dan solidaritas digital.³⁹

2. Kajian tentang Posisi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) IV Online, posisi mengacu pada letak kedudukan atau jabatan.⁴⁰ Dalam konteks sosial, posisi merujuk pada status atau kedudukan seseorang dalam suatu kelompok yang secara simbolik menggambarkan letak seseorang dalam sistem sosial tersebut.⁴¹

³⁸ *Ibid.*, 61–62.

³⁹ *Ibid.*, 64.

⁴⁰ “Arti Kata Posisi,” KBBI IV Online, n.d., <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/posisi>. diakses pada 29 Desember 2024.

⁴¹ Nila Sastrawati, 22.

Dalam pemikiran Sara Mills, posisi dipahami sebagai hal yang lebih kompleks lagi. Menurut Mills, posisi merupakan produk dari praktik wacana yang berlangsung dalam masyarakat. Mills mengembangkan pendekatan analisis wacana kritis berperspektif feminis yang menekankan bahwa subjek, termasuk posisi sosialnya, dibentuk oleh wacana.⁴² Wacana menentukan bagaimana seseorang dapat diposisikan, bagaimana seseorang dapat berbicara, dan sejauh mana suara mereka diakui dalam ruang sosial tertentu.

Mills mengembangkan oleh gagasan Michel Foucault mengenai relasi antara wacana, pengetahuan, dan kekuasaan. Ia menyoroti bahwa posisi subjek dalam teks maupun dalam kehidupan sosial ditentukan oleh konstruksi wacana yang dominan.⁴³ Dalam hal ini, posisi menjadi bagian dari struktur kekuasaan yang beroperasi secara halus melalui bahasa dan praktik sosial. Oleh karena itu, posisi sosial tidak bersifat tetap, posisi selalu bersifat temporer dan dapat berubah tergantung konteks wacana yang sedang berlaku.

3. Kajian tentang *Non-Consensual Dissemination of Intimate Image* (NCII)

Istilah *non-consensual dissemination of intimate images* (NCII) menggambarkan tindakan penyebaran konten intim tanpa persetujuan pihak yang terkait,⁴⁴ yang dapat dilakukan dengan berbagai motif,

⁴² Sara Mills, 11.

⁴³ *Ibid.*, 18–22.

⁴⁴ Prananda et al., 91.

seperti mencari keuntungan, mempermalukan korban, atau bahkan sebagai bentuk ancaman atau pemerasan. NCII umumnya dikenal dengan sebutan *revenge porn* atau pornografi balas dendam. Namun, istilah NCII dianggap lebih tepat dibandingkan *revenge porn* karena tidak semua pelaku penyebaran bermotif balas dendam.⁴⁵ Selain itu, istilah *revenge porn* dianggap problematik karena seakan mengindikasikan bahwa kekerasan terjadi akibat kesalahan korban sehingga pelaku berhak melakukan balas dendam.⁴⁶

Secara umum, bentuk-bentuk NCII antara lain, pengambilan konten secara sembunyi-sembunyi tanpa persetujuan dan sepengetahuan korban, penyebarluasan konten pribadi korban yang sebelumnya hanya dibagikan pada pelaku, manipulasi konten menggunakan *deepfake* atau kecerdasan buatan (AI) sejenis,⁴⁷ dan pencurian konten intim yang dilakukan dengan maksud menyebarkan tanpa izin. Ancaman atau tindakan penyebaran konten non-konsensual umumnya disertai pemerasan, seperti memaksa korban untuk membayarkan uang, melakukan aktivitas seksual, atau menyerahkan konten intim lainnya.⁴⁸ Jika korban tidak memenuhi permintaan tersebut, pelaku akan mengancam dengan menyebarkan konten intim ke orang terdekat korban atau media sosial.

⁴⁵ Dian, diakses pada 23 Desember 2024.

⁴⁶ Ellen Kusuma and Justicia Avila Veda, "Aku Harus Bagaimana?" (Awes KBGO!, 2020), 6.

⁴⁷ Cakra Wikara Indonesia, "Mengenal Non-Consensual Dissemination of Intimate Image (NCII)" (Cakra Wikara Indonesia, 2022), 4.

⁴⁸ Kusuma and Veda, 7.

4. Kajian tentang Analisis Wacana Kritis Sara Mills

Dalam Ilmu Bahasa, analisis wacana merupakan kajian yang berfokus pada pendayagunaan bahasa dalam konteks sosial, baik secara lisan maupun tulisan.⁴⁹ Kajian ini terbagi menjadi dua cabang utama, yaitu analisis wacana konstruktivisme dan analisis wacana kritis. Analisis wacana kritis bertujuan untuk mengungkap relasi kekuasaan yang terjalin dalam proses penggunaan bahasa. Pendekatan ini mempelajari bagaimana kekuasaan dapat disalahgunakan, serta bagaimana dominasi dan ketidakadilan dioperasikan atau direproduksi melalui teks-teks dalam konteks sosial-politik.⁵⁰

Berbeda dengan analisis wacana konstruktivisme yang berfokus pada struktur tata bahasa atau penafsiran, analisis wacana kritis lebih condong pada dinamika kekuasaan dalam proses produksi dan reproduksi makna. Dalam perspektif ini, individu tidak dianggap sebagai subjek netral yang bebas menafsirkan bahasa secara independen, karena mereka selalu terikat dan dipengaruhi oleh kekuatan sosial dalam masyarakat. Bahasa tidak dipandang sebagai media yang netral atau bebas nilai, melainkan sebagai alat representasi yang membentuk subjek tertentu, tema wacana tertentu, dan strategi-strategi diskursif tertentu.⁵¹

⁴⁹ Lubis, "Analisis Wacana Kritis Perspektif Sara Mills Dalam Media Sosial Pada Akun Instagram @lambeturah," 55.

⁵⁰ Eriyanto, 4–5.

⁵¹ Eriyanto, 7.

Sara Mills ialah salah satu tokoh yang berkontribusi dalam pengembangan analisis wacana, khususnya yang berperspektif feminis. Ia memusatkan perhatiannya pada bagaimana posisi aktor sosial, posisi gagasan, atau peristiwa ditampilkan dalam teks. Posisi ini merujuk pada relasi antara subjek-objek serta hubungan antara penulis-pembaca dalam suatu wacana.⁵²

Dalam suatu teks, posisi aktor dalam teks sering kali ditawarkan kepada pembacanya dalam bentuk subjek yang dominan dan marjinal. Pemilihan posisi tersebut tidak bersifat netral, melainkan dipengaruhi oleh ideologi wacana tertentu. Media sering kali menyajikan aktor tertentu sebagai pihak yang mendefinisikan realitas, sementara aktor atau kelompok lain ditampilkan dalam posisi subordinat atau termarginalkan.⁵³ Dengan memberikan otoritas pada aktor tertentu untuk mendefinisikan secara sepihak, teks mencerminkan adanya struktur kekuasaan yang bias ideologis.

Dalam hal ini posisi pembaca bukan pasif sebagai penerima informasi, tetapi aktif sebagai bagian yang penting dalam proses penafsiran teks. Posisi pembaca dan penulis ini penting karena memengaruhi cara teks dipahami dan bagaimana aktor sosial dalam teks dikonstruksikan.⁵⁴ Selain membahas posisi aktor dalam teks, Mills juga menyoroti bagaimana pembaca dan penulis diposisikan dalam wacana.

⁵² *Ibid.*, 200.

⁵³ *Ibid.*, 202.

⁵⁴ Teti Sobari and Lilis Faridah, "Model Sara Millis Dalam Analisis Wacana Peran Dan Relasi Gender," *Semantik* 5, no. 1 (2016): 94.

Penulis tidak hanya sekadar menyampaikan pesan, tetapi juga mengarahkan pembaca untuk mengidentifikasi posisi mereka dalam teks.